

Analisis Yuridis tentang Peran Badan Kehormatan DPRD Labuhan Batu Utara terkait Anggota DPRD yang Melanggar Peraturan

Rahma Chairun Nisa¹, Rabiatul Adawiyah Ritonga², Reza Musa Alfaridzy Panjaitan³, Iwanda Adya Samanta⁴, Anwar Siddik Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu

E-mail: nisanasution398@gmail.com¹, adawiyah1887@gmail.com², rezamusa27@gmail.com³, Iwanda1499@gmail.com⁴, akusiregar01@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta mengkaji tentang peran Badan Kehormatan DPRD Labuhanbatu Utara terkait anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik atau tata tertib yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Terib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Kehormatan masih belum maksimal dalam melakukan tugas dan fungsi, Badan Kehormatan baru akan melakukan tindakan apabila ada pengaduan dari masyarakat dan ketua pimpinan DPRD sehingga menyebabkan Badan Kehormatan menjadi pasif dan tidak revonsive. Selain itu fungsi dan tugas Badan Kehormatan juga terkendala akibat adanya faktor mengutamakan solidaritas, sebab anggota Badan Kehormatan merupakan bagian dari anggota dewan yang terdiri dari masing-masing fraksi sehingga pada saat anggota DPRD melanggar Kode Etik ada saat nya Badan Kehormatan kesulitan untuk melakukan tugas nya karena bisa saja pelanggaran tersebut dilakukan oleh fraksi nya sendiri. Peran Badan Kehormatan juga dinilai lemah akibat pemberhentian anggota DPRD yang terbukti melanggar Kode Etik masih harus menunggu persetujuan dari fraksi anggota DPRD tersebut hal ini menunjukkan manakah yang lebih kuat dari kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan fraksi.

Kata Kunci: Peran Badan Kehormatan, DPRD Labuhanbatu Utara, Kode Etik

Abstract

This research was conducted to find out and examine the role of the North Labuhanbatu DPRD Ethics Council in relation to DPRD members who violate the code of ethics or code of conduct referring to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2018 Concerning Guidelines for the Preparation of Orders of Provincial, Regency and City DPRDs. The research method used is the normative-empirical legal research method. The results of this study indicate that the Ethics Council is still not optimal in carrying out its duties and functions, the Ethics Council will only take action if there are complaints from the public and the chairman of the DPRD, causing the Ethics Council to become passive and not responsive. In addition, the functions and duties of the Honorary Council are also constrained due to the factor of prioritizing solidarity, because members of the Honorary Board are part of the council members consisting of each faction so that when DPRD members violate the Code of Ethics there are times when the Honorary Board has difficulty carrying out its duties because it could be that the violation was committed by its own faction. The role of the Ethics Council is also considered weak due to the dismissal of DPRD members who are proven to have violated the Code of Ethics. They still have to wait for the approval of the DPRD member factions. This shows which is stronger than regional government policies and faction policies.

Keywords: The role of the honorary body, DPRD North Labuhanbatu, Code of Ethics

PENDAHULUAN

Kita telah mengetahui, bahwa Demokrasi Pancasila mempunyai 2 macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun yang material. Sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam arti formal, UUD 1945 menganut apa yang dinamakan *indirect democracy*. Yang dimaksud dengan *indirect democracy* adalah suatu demokrasi di mana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti MPR dan DPR (Soemantri, 1989: 27).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Handoyo (2015: 126-127). Pada umumnya dalam sistem pemerintahan negara, baik itu di bangunan negara serikat maupun kesatuan dikenal adanya dua organisasi pengelompokan dari sistem pemerintahan yang saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lain. Organisasi dari sistem pemerintahan negara yang dimaksud adalah:

1. Organisasi sistem pemerintahan negara dalam garis horizontal, bahwa konsep trias politika menghendaki agar kekuasaan di dalam negara dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan utama, yaitu: a. Kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membentuk undang-undang, biasanya diserahkan kepada lembaga perwakilan rakyat (parlemen); b. Kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau disebut juga kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah dalam arti sempit (presiden atau perdana menteri); c. Kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan peradilan. Kekuasaan ini dilakukan oleh badan-badan peradilan dengan susunan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkat dan berpuncak pada *supreme chourt* atau mahkamah agung.

Maksud pembentukan organisasi sistem pemerintahan negara seperti ini tidak lain agar kekuasaan yang terdapat di dalam suatu negara tidak lagi dipegang atau menumpuk serta dikendalikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya cenderung disalahgunakan. Dengan demikian konsep pengorganisasian sistem pemerintahan dalam garis horizontal pada hakikatnya merupakan implementasi dari konsep trias politika dengan dilandasi oleh reaksi terhadap organisasi sistem pemerintahan absolut-diktatorik yang pada umumnya terjadi dalam negara berbentuk monarki absolut.

2. Organisasi sistem pemerintahan negara dalam garis vertikal, membahas organisasi sistem pemerintahan negara dalam garis vertikal pada intinya bertitik tolak dari bangunan Negara, khususnya bangunan negara serikat dan bangunan Negara kesatuan. Masing-masing bangunan ini memiliki kesatuan pemerintahan yang lebih rendah di bawah pemerintahan pusat. Di negara serikat, satuan pemerintahan yang lebih rendah diwujudkan dalam bentuk negara-negara bagian. Sedangkan di negara kesatuan, khususnya yang mempergunakan asas desentralisasi dikenal ada pemerintahan daerah yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah (otonom).

Diamanatkan juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam kata pengantar Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (2010:iii). Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat di mana dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah yang mampu menegajawantahkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintahan daerah yang diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Dapat diartikan bahwa demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan untuk rakyat, dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi sehingga segala sesuatu dalam pemerintahan harus berdasarkan dengan aspirasi masyarakat yang di wakili oleh lembaga perwakilan rakyat.

Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Adapun fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018, yaitu: a. Pembentukan Perda; b. Anggaran; dan c. Pengawasan.

Menurut teori yang secara umum dijumpai mengenai ketatanegaraan, yang termasuk fungsi, tugas dan kewenangan di bidang legislatif itu ialah: a) hak inisiatif (prakarsa) b) hak amandemen (usul perubahan peraturan) c) hak budget (anggaran). Sedangkan yang termasuk dalam fungsi, tugas dan kewenangan kontrol ialah: a. Hak petisi (hak perorangan anggota untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak eksekutif) b. Hak interpelasi (hak untuk pertanggungjawaban pihak eksekutif) dan c. Hak enquette (angket, hak menyebar pertanyaan angket kepada publik) untuk mengetahui pendapat mereka mengenai sesuatu kebijakan dan tindakan eksekutif (Lubis, 2008: 102-103).

Terlepas dari persoalan adanya beda antara teori dan praktek itu namun salah satu fungsi utama anggota DPRD itu ialah sebagai legislator, itu berarti berfungsi dalam hal pembuatan peraturan hukum (lege, legal) pada tingkat pemerintahan daerah. Sebelum uraian lebih lanjut, ada baiknya diulang lebih dulu makna "*Pemerintahan* (governance)" dan "*Pemerintah* (government)" menurut teori ketatanegaraan.

Ada tiga macam makna Pemerintah yaitu: 1) pemerintah dalam arti keseluruhan lembaga kekuasaan yang ada dalam negara sebaiknya meliputi badan legislatif, eksekutif, yudikatif konsultatif dan akuntatif. 2) pemerintah dalam arti eksekutif saja, misalnya presiden di negara republik, raja di negara monarchie, berikut semua peran eksekutifnya baik di pusat maupun daerah. 3) pemerintah dalam arti top-administrator saja, yaitu presiden dan raja.

Adapun "pemerintahan", itu bermakna mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang terselenggara atas kerjasama semua lembaga dan aparat kekuasaan dalam negara itu (*Machinery of state*), di mana pihak perwakilan rakyat pun turut termasuk di dalamnya (DPR, DPD, dan DPRD). Atas dasar pengertian yang demikian, maka DPRD sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan di Daerah, turut bertanggung jawab secara politis atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerahnya.

Oleh karena itu tidak mengherankan, kalau tudingan, demonstrasi dan unjuk rasa, bukan hanya dihadapkan kepada pihak eksekutif, tetapi juga kepada DPRD. Bahkan dapat dikatakan, bahwa DPRD itu turut memikul tanggung jawab moral politik atas berhasil tidaknya jalannya pemerintahan di daerah.

Untuk Tugas dan wewenang DPRD diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 ialah: a) membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah; b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah; c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; d) mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD kabupaten/kota, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; e) memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; j) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan k) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

DPRD juga mempunyai alat kelengkapan yang ditetapkan dengan keputusan DPRD, yaitu: Pimpinan DPRD, Badan musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan anggaran, Badan

kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Dari alat kelengkapan tersebut yang menarik perhatian penulis ialah Badan Kehormatan, dimana keberadaan Badan Kehormatan sangat penting untuk menjaga martabat anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenang nya. Namun berdasarkan praktiknya, pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Badan Kehormatan tersebut sangat sulit diwujudkan, mengingat anggota Badan Kehormatan juga turut ikut serta berperan sebagai anggota DPRD sehingga kewibawaan Badan Kehormatan kurang begitu kuat dan juga tidak dapat berfungsi secara optimal (Anwar, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1, Oktober 2019: 402-403).

Selain itu peran Badan Kehormatan juga dinilai dapat menjamin tegaknya tata tertib dan kode etik DPRD. Tetapi berdasarkan data yang penulis peroleh melalui situs internet, justru terdapat pelanggaran kode etik yaitu "hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD" seperti kasus yang terjadi di Labuhanbatu Utara terkait 5 anggota DPRD terjerat pelanggaran kode etik serta pelanggaran hukum, Dari kasus tersebut tentu hal ini menyebabkan penilaian terhadap DPRD menjadi menurun.

Sehubungan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD di kabupaten Labuhanbatu Utara, maka tugas Badan Kehormatan adalah melakukan serangkaian proses pemeriksaan dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut (Lahide, Skripsi, 2018: 9).

Selain itu di kantor DPRD Labuhanbatu Utara masih banyak pelanggaran kedisiplinan seperti absensi/check lock, untuk itu maka Badan Kehormatan Labuhanbatu Utara perlu berkoordinasi kepada Ketua DPRD dalam meningkatkan kedisiplinan anggota DPRD terkait absensi/check lock. Dan juga dengan terbentuknya Badan Kehormatan, publik menginginkan peranan Badan Kehormatan benar-benar dilakukan dalam memantau serta mengevaluasi terhadap kinerja anggota DPRD yang dinilai kurang aktif.

METODE

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Arikunto 2019: 136). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, di mana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi wawancara serta studi kepustakaan: 1. Studi wawancara ialah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung terhadap narasumber untuk memperoleh suatu informasi dan sebagai pendukung objek penelitian, seperti wawancara diskusi yang dilakukan secara langsung oleh Penulis dengan Bapak Ketua Badan Kehormatan. 2. Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yaitu, bahan hukum primer: terdiri dari UUD 1945, Undang-undang No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah. Bahan hukum sekunder: diperoleh dari buku-buku ilmu hukum, artikel jurnal, serta skripsi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier: seperti koran digital, internet, kamus hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia (Susanti, http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf, akses 20 Desember 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Labuhanbatu Utara

Kode Etik menjadi norma bagi Anggota DPRD yang harus dipatuhi selama menjalankan tugas dan wewenang nya. Menurut H. Burhanudin Salam, Kode Etik salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang norma dan nilai moral yang bisa menentukan perilaku setiap manusia di dalam kehidupan (Guru Pendidikan, <https://seputarilmu.com/2020/03/pengertian-kode-etik-menurut-para-ahli.html>, akses 17 Desember 2022).

Pada pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan bahwa:

(1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD dengan Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:

- a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. Sikap dan perilaku Anggota DPRD;
- c. Tata kerja Anggota DPRD;
- d. Tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
- e. Tata hubungan antar anggota-DPRD;
- f. Tata hubungan antar anggota DPRD dan pihak lain;
- g. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. Kewajiban Anggota DPRD;
- i. Larangan bagi Anggota DPRD;
- j. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. Rehabilitasi

Kode Etik bertujuan membantu Anggota DPR-RI dalam melaksanakan setiap wewenang, Tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituen. Disinilah baru terpahami bila Kode Etik membantu kinerja Anggota DPR-RI yang berada dalam Badan Kehormatan guna memantau perilaku politik yang etis, melalui wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab nya (Putra, 2008: 14).

Untuk pengertian tata tertib sendiri menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan menurut Kamaruzaman dalam Sujanto Bejo (2001) Tata Tertib ialah suatu hal yang telah disepakati dan mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam upaya mencapai sebuah tujuan dalam hidup bersama. Tata tertib juga dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang mempunyai tujuan untuk menjadikan teratur secara struktur maupun sistematis dari suatu proses yang di jalani.

Mengutip dari halaman artikel, Rozak (<https://dosenppkn.com/tata-tertib/>, akses 17 Desember 2022) menyebutkan bahwa Tata tertib dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Agar tercipta keamanan, ketentraman dalam lingkungan.
- 2) Agar individu mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajibannya.
- 3) Agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Dengan adanya Kode Etik serta Tata Tertib tersebut maka perlu dibentuk lembaga yang memegang tanggung jawab dalam hal memantau agar kode etik serta tata tertib tersebut dapat berfungsi dengan maksimal. Sehingga terbentuklah Badan Kehormatan yang bersifat tetap, Badan Kehormatan merupakan bagian dari alat kelengkapan DPRD, di dalam Pasal 55 pada ayat (2) dan (3) Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan bahwa anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi, dan setiap fraksi berhak mengusulkan satu orang calon untuk menjadi bagian dari anggota Badan Kehormatan.

Berikut ini adalah Struktur keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2022-2023:

Tabel 1. Daftar Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Nama	Jabatan
1	Hasan Basri Pasaribu	Ketua Badan Kehormatan
2	H. Sahrul Efendi Munthe	Wakil Ketua
3	M. Ali Borkat Sinaga, SE I	Sekretaris

4	H. Abdullah Apif Ritonga, SH	Anggota
5	Daulat Sonang Purba	Anggota
6	Tuni Pramono	Anggota
7	Darwin Halomoan Tanjung, SE	Anggota
8	Wiliater Marpaung	Anggota

Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab terhadap Ketua DPRD, hal ini disampaikan oleh Bapak Ketua Badan Kehormatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2022-2023 bahwa: "Badan Kehormatan bertanggung jawab kepada ketua DPRD, setelah kita rapat kita akan melaporkan hasil rapatnya kepada ketua DPRD. Di mana Badan Kehormatan hanya mengerjakan tupoksi yang diperintahkan oleh ketua sesuai dengan surat masuk setelah itu kita rapatkan. Nah apapun hasil dari keputusan rapat itu akan disampaikan kepada ketua untuk ditindaklanjuti ke jenjang selanjutnya dengan menyampaikan secara tertulis oleh notulen di rapat tersebut" (Hasan Basri Pasaribu, wawancara, 30 November 2022).

Apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Badan Kehormatan ini menunjukkan bahwa dalam tata tertib, Badan Kehormatan baru bisa melakukan tugasnya jika dua syarat telah terpenuhi yaitu harus adanya laporan pengaduan dari masyarakat, dan juga perintah dari ketua DPRD. Itu berarti jika ada pelanggaran Kode Etik sepanjang kedua syarat tersebut tidak dimiliki Badan Kehormatan, maka mereka tidak dapat bertindak meski pelanggaran Kode Etik itu sendiri telah dilihat secara langsung atau diketahui secara langsung oleh anggota Badan Kehormatan (Ndolu, *Jurnal Paris Langkis*, 2, Agustus 2021: 142).

Selanjutnya terkait Tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara juga di jelaskan secara langsung oleh Bapak Ketua Badan Kehormatan Periode 2022-2023, Hasan Basri Pasaribu (30 November 2022) mengatakan bahwa: "Yang pertama untuk memantau serta mengevaluasi dalam kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah dan janji, lalu untuk meneliti bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan DPRD, dan tugas Badan Kehormatan ini dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, dan etika anggota DPRD tersebut jadi inilah yang disebut tugas dan fungsi daripada Badan Kehormatan DPRD Labuhanbatu Utara".

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD Labuhanbatu Utara telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, yaitu:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 56, Wewenang Badan Kehormatan juga diatur dalam Pasal 57 terdiri dari tiga poin, yaitu:¹

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.

Berbicara tentang Kode Etik dan Tata Tertib tentu saja berhubungan dengan kata pelanggaran. Pelanggaran merupakan suatu perbuatan melanggar norma atau aturan mengenai hal diwajibkan, dilarang atau hal yang tidak patut dilakukan menurut sumpah jabatan (Respaty, *et al.*, *Ensiklopedia Of Jurnal*, 5, Oktober 2022: 182-186). Salah satu nya yang paling sering terjadi ialah ke tidak hadir, hal ini disampaikan oleh Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2022-2023 bahwa: “tentang tidak kehadiran, tidak kehadiran ini penyebabnya luas. Pertama itu memang kerja dan tupoksi Anggota DPRD ini tanpa jam kerja, ya artinya kita sudah persiapan dan coba untuk tepat waktu tetapi saat kita pergi bekerja waktu di jalan tiba-tiba warga atau masyarakat datang menyampaikan hal yang ingin disampaikan terkait yaitu mungkin tentang keluhan ataupun aspirasinya maka akan kita layani, sehingga sedikit menghambat tepat waktu dan tidak kehadiran, jadi intinya menurut saya secara pribadi itu tidak kehadiran lah” (Tuni Pramono, wawancara, 30 November 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa DPRD kabupaten Labuhanbatu Utara kurang dituntut tentang absensi, padahal salah satu fungsi aktif Badan Kehormatan yaitu melakukan evaluasi terhadap kehadiran Anggota DPRD baik saat sedang rapat maupun saat kunjungan kerja. Jika kehadiran tidak ditekankan bagaimana fungsi dari Badan Kehormatan dapat terlaksana padahal seharusnya Badan Kehormatan bisa melakukan evaluasi secara rutin tiap satu bulan sekali untuk meninjau evaluasi kerja dan masukan dari masyarakat (Respaty, *et al.*, *Ensiklopedia Of Jurnal*, 5, Oktober 2022: 186).

Lalu selanjutnya kembali disampaikan oleh anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2022-2023 tentang tidak kehadiran saat rapat paripurna, apakah Badan Kehormatan memberikan sanksi jika ada anggota DPRD tidak dapat hadir saat rapat paripurna tanpa adanya alasan yang jelas penyebab dari ketidak hadir anggota DPRD tersebut, bahwa: “Ini memang sebenarnya kembali mohon maafnya tanggung jawab masing-masing, tetapi kalau memang dikarenakan berbagai hal yang tidak bisa dipaparkan sehingga tidak bisa hadir karena sakit dan lain-lain atau hal yang sangat mendesak itu memang bisa dimaklumi, karena pada dasarnya kembali ke awal artinya di lembaga ini tidak terlalu dituntut semacam absensi atau check lock. Karena kenapa kita duduk pun berbaur dengan masyarakat itu sudah merupakan bagian dari pekerjaan, ya dihitung pekerjaan. Jadi untuk poinnya tadi tentang sanksi nya adalah teguran, teguran keras, dan sampai teguran ke partai jadi tiga inilah tahapan nya. Nah kalau dia rapat biasa tanpa mengambil keputusan itu tidak dikenakan sanksi tetapi kalau dia pengambilan keputusan Paripurna istimewa itu di atas 4 kali berturut-turut tidak hadir itu akan ada laporan keras ke partai pengusung, kalau Paripurna biasa itu tetap harus menyampaikan forumnya yaitu 50% per 1 tetapi kalau untuk rapat istimewanya 3/4/1.”

Dari yang disampaikan oleh anggota Badan Kehormatan kabupaten Labuhanbatu Utara tersebut perlu adanya perubahan yang harus dilakukan oleh Ketua DPRD untuk kembali meningkatkan tingkat kehadiran, baik pada saat kunjungan kerja, rapat biasa bahkan pada saat rapat paripurna sekaligus. Pertama, jika alasan tidak kehadiran di sebabkan oleh masyarakat yang kerap menemui secara langsung untuk sekedar menyampaikan aspirasi atau keluhan maka perlu adanya alternatif untuk menciptakan forum di mana masyarakat dapat memberikan pendapat mereka baik itu tentang kinerja, aspirasi dan sebagainya dengan menjadwalkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat minimal tiga bulan sekali sehingga DPRD dapat mengetahui bagaimana keinginan masyarakat kabupaten Labuhanbatu Utara, dan hal ini juga dapat menjalin komunikasi antara masyarakat dengan anggota DPRD dengan baik.

Kedua, karena dari tingkat kehadiran kita bisa menilai bahwa anggota DPRD berperan aktif atau tidak, terutama dalam membahas suatu rancangan peraturan daerah pada rapat paripurna. Bagaimana bisa suatu rancangan tersebut dapat disahkan jika saat rapat saja ada

anggota DPRD yang tidak dapat hadir, hal ini juga disebutkan pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018: (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
- b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
- c. Kepala daerah memberikan pendapat; dan
- d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat kepala daerah.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam..

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama (3) Hari.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:

- a. Pernyataan pendapat;
- b. Saran penyelesaiannya; dan
- c. Peringatan.

Ini menunjukkan bahwa ketidak hadiran lembaga legislatif sangat berpengaruh dalam pembentukan suatu rancangan, maka perlu di pertegas kembali bahwa absensi itu sangat penting untuk di perhatikan sebagai bentuk kedisiplinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas nya, sehingga fungsi Badan Kehormatan juga dapat kembali berjalan kembali dalam evaluasi absensi dan juga perlu adanya sanksi tegas yang diberikan kepada Anggota DPRD jika persentase tingkat tidak kehadiran Anggota DPRD Labuhanbatu Utara terus bertambah baik itu pada saat kunjungan kerja maupun pada saat rapat paripurna, lalu yang terakhir penting adanya pemantauan terhadap kerja anggota DPRD di setiap hari sehingga tidak ada nantinya istilah "*datang hanya untuk sekedar check lock atau sekedar absensi*", karena pada hakikatnya anggota DPRD harus mengedepankan tanggung jawab dalam memenuhi tugas dan fungsi mereka masing-masing sebagaimana yang telah diatur.

Peran Badan Kehormatan Dalam Proses Menjatuhkan Sanksi Kepada Anggota DPRD yang Terbukti Melanggar Peraturan

Konsepsi negara hukum menghendaki agar setiap subjek hukum itu melakukan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setiap subjek hukum, tidak peduli apakah seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah, jika melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, subjek hukum itu harus mengembalikan pada keadaan semula (*herstel in den vorige toestand*). Upaya untuk mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran hukum antara lain ditempuh melalui proses peradilan. Ketika lembaga peradilan itu menjalankan fungsi dan kekuasaannya menyelesaikan perkara terhadap siapapun yang melanggar hukum, termasuk pemerintah, iya tidak dapat disebut sedang melakukan intervensi. Dengan alasan ini, lagi-lagi anggapan bahwa negara atas pemerintah itu bebas dari tanggung jawab hukum dalam semua tindakannya, tidak memiliki dasar yang logis. Jangan bersandar pada prinsip hukum yang diakui secara universal bahwa di hadapan hukum yang bebas (HR, 2007: 346-352), tidak ada perkecualian subjek hukum. Dalam proses

peradilan, semua subjek hukum baik itu perseorangan, badan hukum, ataupun pemerintah berdiri sama rata (*equality before the law*).

Hal inilah yang tengah dialami oleh lima orang anggota DPRD Labuhanbatu Utara yang akan penulis paparkan sebagai contoh kasus selain terbukti melanggar hukum, kasus ini juga melanggar Kode Etik DPRD Labuhanbatu Utara sehingga akan memberikan efek berupa sanksi yang akan diterima oleh anggota DPRD tersebut. Sebab pemberian kewenangan tertentu untuk melakukan tindak hukum tertentu menimbulkan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang itu. A.D. Belinfante mengatakan, "Niemand kan een bevoegdheid uitoefenen zonder verantwoording schuldig te zijn of zonder dat of die uitoefening controle bestaan" (tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan). Menurut suwoto, dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam setiap pemberian kekuasaan harus sudah dipikirkan beban tanggungjawab bagi setiap penerima kekuasaan. Kesiapan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan (HR, 2007: 346-352), Dan apabila tanggungjawab tersebut tidak terpenuhi maka si pemangku jabatan harus bisa menerima konsekuensi yang telah di tetapkan oleh peraturan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Contoh Kasus

Dari pembahasan di atas mengenai Kode Etik penulis mengambil satu contoh kasus yang di mana anggota DPRD Labuhanbatu Utara melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga mengharuskan ke empat dari lima anggota tersebut diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD. Berikutan kasus dan proses pemberian sanksi oleh Badan Kehormatan kepada lima anggota DPRD tersebut.

Polisi menyatakan 5 anggota DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) yang ditangkap di tempat hiburan malam saat razia PPKM di Asahan, Sumatera Utara (Sumut), positif narkoba. Mereka saat ini masih diperiksa bersama 12 orang lainnya. Kelima anggota DPRD tersebut yakni berinisial JS (Ketua Fraksi Hanura Labura), MAB (Ketua DPC PPP Labura), KAP (Fraksi Golkar), GK (Fraksi Pan), dan PG (Fraksi Partai Hanura). Kasus tersebut juga telah di konfirmasi oleh Ketua DPRD Labuhanbatu Utara bahwa lima anggota dewan diamankan saat razia PPKM di Kisaran. Ketua DPRD juga menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat kepolisian untuk di proses (Makki, CNN Indonesia, 21 Agustus 2021).

Namun yang menjadi analisis penulis ialah bagaimana proses serta sanksi Badan Kehormatan dalam menyikapi ke-lima anggota tersebut, karena sudah jelas perbuatan mereka selain melanggar hukum mereka juga telah melanggar Kode Etik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 2022-2023, bahwa: "Badan Kehormatan dewan apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD itu maka kita akan menegurnya dulu secara lisan setelah ditegur secara lisan baru ditegur secara tertulis, dan juga masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang semakin sadis kita katakan, maka Anggota Badan Kehormatan berhak mengusulkan pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD, berhak juga melakukan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD dan berhak juga mengusulkan pemberhentian sebagai anggota sesuai dengan ketentuan dan peraturannya. Dengan menyesuaikan ketentuan dan kesalahan yang telah dilakukannya sampai situlah kewenangan Badan Kehormatan tapi itu terjadi setelah beberapa kali diadakan musyawarah Badan Kehormatan yang dirapatkan untuk memeriksa keadaan sesuai dengan kesalahan apabila sudah terlalu jauh contoh rekan-rekan yang tertangkap dugem di Asahan itukan empat orang sudah berhenti dan sudah diganti, tinggal hanya satu orang lagi sekarang dan sudah kita surati ke partainya tentang kesalahan beliau. Karena di dalam DPRD itu untuk memberhentikan anggota DPRD itu kan partainya dia diberhentikan dulu oleh partainya baru bisa, dan kita sudah ada membuat teguran tertulis kepada partai anggota tersebut melalui Anggota Badan Kehormatan yang lama jadi berapa yang sudah mereka kenakan sanksi kode etik kami juga belum bisa sampaikan tapi yang kami ketahui secara umum ada 4 orang yang sudah diganti

dari 5 orang itu untuk satu lagi sudah kami pertanyakan kemarin bagaimana dengan tunggakan pekerja satu orang ini kita sudah berkoordinasi dengan pimpinan partai mereka tetapi belum ada tanggapan dari partai yang bersangkutan persoalan ini sekarang adalah di partai yang bersangkutan, kami juga sedang mengagendakan mencari hari yang tepat untuk mengadakan rapat internal Badan Kehormatan terkait hal-hal yang ada di lembaga DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara ini. Tetapi kami masih terkendala oleh waktu jadi tanggapan dari partai kemarin menurut dari cerita Badan Kehormatan yang lama mereka sedang memusyawarahkan dan sedang memproses tugas mereka apakah proses sejauh mana kita belum dapat jawaban”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses serta sanksi yang dijatuhkan kepada lima anggota DPRD terkait pelanggaran Kode Etik oleh Badan Kehormatan sebelumnya sudah di terapkan sesuai dengan peraturan, hanya saja Badan Kehormatan sebelumnya terkendala oleh partai dari anggota yang bersangkutan karena apabila dari partainya tidak ada pemberhentian terhadap anggota tersebut pada partainya, maka Badan Kehormatan belum bisa melakukan pemberhentian seseorang itu sebagai anggota DPRD sehingga sampai saat ini masih tersisa satu anggota lagi yang menunggu proses serta tanggapan dari partainya tersebut, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan manakah yang lebih kuat dari kebijakan Pemerintah Daerah atau kebijakan dari fraksi?

Penulis menyimpulkan dari hasil analisis yang didapat dari kasus ini ialah kebijakan Badan Kehormatan masih belum kuat dari kebijakan fraksi yang dinaungi oleh setiap Anggota DPRD Labuhanbatu Utara, hal itu disebabkan karena Anggota Badan Kehormatan juga merupakan anggota dewan yang terdiri dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD. Sehingga berpengaruh kepada Badan Kehormatan ketika akan menegakkan aturan yang ada, di satu sisi Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan yang memang dibuat untuk menegakkan Kode Etik, namun di sisi lain badan kehormatan juga merupakan anggota dewan yang berasal dari fraksi-fraksi. Jadi dalam suatu kasus adakalanya Badan Kehormatan sulit memberlakukan Kode Etik tersebut karena bisa saja pelanggaran dilakukan oleh fraksinya sendiri, dan juga bisa saja Badan Kehormatan sulit bertindak ketika pelanggaran dilakukan teman dekat sendiri yang sesama anggota dewan (Respaty, *et al.*, *Ensiklopedia Of Jurnal*, 5, Oktober 2022: 185). Tentu ini menjadi kendala yang perlu di bicarakan agar kedepannya sistem kebijakan Badan Kehormatan dapat dirubah untuk tidak memandang solidaritas.

Mengenai proses pemberian sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran diatur dalam Pasal 57 yang telah penulis sebutkan di pembahasan pertama, selanjutnya Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 PP Nomor 12 Tahun 2018, ialah:

(1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 59: (1) setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:

a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau.

b. Memverifikasi dokumen atau buku lain yang terkait

(2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.

(3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 60: (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atau sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis
- c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 61: (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

(2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 62: Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari PP Nomor 12 Tahun 2018 ini disebutkan bahwa proses pemberian sanksi berawal dari teguran lisan artinya jika pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota DPRD masih terbilang ringan, sampai kepada tahap terberat dengan melakukan pemberhentian antar waktu kepada anggota DPRD (Paw) sesuai dengan ketentuan peraturan yang di sebutkan dalam Pasal 99 ayat (1), (3), (4) disebutkan bahwa:

(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan.

(3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. Melanggar sumpah/janji kode etik;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain;

(4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Jika diamati Pasal 99 dari PP Nomor 12 Tahun 2018 ini terkait pemberhentian anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran seperti pada huruf b, dan c. Seharusnya ini bisa menjadi pegangan kuat bagi Badan Kehormatan Labuhanbatu Utara untuk dapat memberhentikan satu orang lagi dari contoh kasus tersebut, dan walaupun tetap harus menunggu konfirmasi dari fraksi yang di naungi anggota DPRD pada contoh kasus diatas

maka Badan Kehormatan harus bisa memastikan anggota DPRD tersebut tidak lagi melakukan tugas, fungsi serta wewenang nya sebagai lembaga legislatif, dan juga perlu dipastikan lagi anggota DPRD tersebut tidak lagi menerima hak nya seperti menerima gaji.

Karena kita harus kembali lagi pada pertanggungjawaban itu merekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; "geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid there is no authority without responsibility, la sulthota bi la mas-uliyat" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Begitupun dengan segala perbuatan yang menimbulkan sebab, maka harus bisa menerima akibat.

SIMPULAN

Kode Etik menjadi norma bagi Anggota DPRD yang harus dipatuhi selama menjalankan tugas dan wewenang nya. Menurut H. Burhanudin Salam, Kode Etik salah satu cabang filsafat yang membicarakan tentang norma dan nilai moral yang bisa menentukan perilaku setiap manusia di dalam kehidupan. Dengan adanya Kode Etik serta Tata Tertib diharapkan dapat membantu DPRD Labuhanbatu Utara dalam menjalankan tugas nya, namun perlu adanya lembaga yang memantau agar Kode Etik serta Tata Tertib tersebut dapat berfungsi dengan baik, sehingga terbentuklah Badan Kehormatan yang dibentuk oleh DPRD dengan bersifat tetap. Selain memantau serta mengevaluasi Badan Kehormatan juga bertugas memberikan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran, yaitu: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meski begitu Badan Kehormatan Labuhanbatu Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka, adapun penyebab nya ialah: 1) Tidak terlalu dituntut nya absensi atau check lock sehingga tugas dan fungsi Badan Kehormatan kurang maksimal karena seharusnya Badan Kehormatan dapat melakukan evaluasi terhadap kehadiran Anggota DPRD setiap bulan nya. 2) Kurang revonsive nya Badan Kehormatan akibat baru akan ada tindakan apabila sudah memenuhi syarat yaitu laporan dari masyarakat dan perintah dari ketua Badan Kehormatan, 3) Kebijakan Pemerintahan Daerah yang dinilai tidak cukup kuat ketimbang dengan kebijakan fraksi bisa dilihat dari penyelesaian pada contoh kasus sebelumnya, bahwa masih tersisa satu anggota lagi yang masih terkendala oleh faktor menunggu persetujuan dari fraksi anggota tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Wawancara dengan Bapak Hasan Basri Pasaribu selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Labuhanbatu Utara Periode 2022-2023 pada tanggal 30 November 2022.
- Wawancara dengan Bapak Tuni Pramono selaku Anggota Badan Kehormatan DPRD Labuhanbatu Utara Periode 2022-2023 Pada tanggal 30 November 2022.
- Sri Soemantri, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal 27.
- B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal 126-127
- Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Bandung: Fokusmedia, 2010), hal iii.
- Solly Lubis, Hukum Tatanegara (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal 102-103.
- Anom Surya Putra, Buku Panduan Kode Etik Anggota DPR-RI (Jakarta: Proyek Proper-UNDP 2008), hal 14.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 346-352.
- Lahide A.A. Skripsi: Peranan Badan Kehormatan Dewan Dalam Penegakan Kode Etik Anggota Dewandi DPRD Kota Samarinda Periode 2015-2016 (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018),

- https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Armendhra+&btnG=#d=gs_qabs&t=1671270239497&u=%23p%3D3zln_Y-4LIJ, akses 16 November 2022.
- Anwar A,H. "Analisis Yuridis Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mengawasi Kode Etik," Jurnal Ensiklopedia Social Review, Volume 1, ISSUE 3, (2019), <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/439>, akses 16 November 2022.
- Feby N,N. "Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang Dalam Menjaga Kehormatan Anggota DPRD," Jurnal Paris Langkis, Volume 2, ISSUE 1, (2021), <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis/article/view/3357>, akses 16 November 2022.
- Respaty Y,P, dkk. "Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan Dalam Menjaga Martabat Dan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam," Ensiklopedia Of Jurnal, Volume 5, ISSUE 1, (2022), https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Putra+yustisi+respaty&btnG=#d=gs_qabs&t=1671558343695&u=%23p%3DqpbO-jJnTCUJ, akses 13 Desember 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah. 30 September 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. 12 April 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Jakarta.
- CNN Indonesia, 5 Anggota DPRD Labura Ditangkap saat Dugem Positif Narkoba. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210808143831-12-677904/5-anggota-dprd-labura-ditangkap-saat-dugem-positif-narkoba>, diakses pada tanggal 22 November 2022.
- Susanti, Bab III Metode Penelitian, http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- Guru pendidikan, Pengertian Kode Etik Menurut Para Ahli Terlengkap, <https://seputarilmu.com/2020/03/pengertian-kode-etik-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.
- Abdul Rozak, Pengertian Tata Tertib, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya, <https://dosenppkn.com/tata-tertib/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022.